

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**  
*JURIDICAL ANALYSIS OF ABORTION CRIMES BASED ON  
THE CRIMINAL CODE AND HEALTH LAW*



Disusun dan diajukan oleh:

**M. HIMMADI BATARA ABDI**

B011171393

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

## **HALAMAN JUDUL**

### **ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**M. HIMMADI BATARA ABDI**

B011171393

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN  
HUKUM KESEHATAN**

Disusun dan diajukan oleh:


**M. HIMMADI BATARA ABDI**

**B011171393**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 15 Januari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

  
Dr. Svarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**



  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Disusun dan diajukan oleh :

**M. HIMMADI BATARA ABDI**

B011171393

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI  
Pada Tanggal 15 Januari 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

  
Dr. Hijrah Achyanti Mirzana S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H. M.H.  
NIP. 199110162020053001

14/11-23.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Himmadi Batara Abdi

NIM : B011171393

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan.**

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 05 September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



M. Himmadi Batara Abdi

NIM.B011171393

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk. Shalawat dan taslim tak lupa pula dikirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat dan teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga segala proses yang telah dilalui oleh penulis dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa diberkahi oleh sang Maha Kuasa.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak yang senantiasa menemani sepanjang proses penulis.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendampingi penulis. Ucapan terima kasih yang pertama dan utama penulis tujukan kepada kedua orang tua penulis, Abdul Kadir Ibrahim dan Susilowati yang tak henti-hentinya memberi dukungan baik secara moril maupun materil, serta senantiasa sabar dan tabah menemani kesulitan dan kendala yang sering dihadapi oleh penulis, dan kepada saudara penulis, Maifa Deapaty Tanratu dan Maulwi Gusti Tappasau sebagai sosok kakak yang dapat selalu diandalkan ketika penulis membutuhkan bantuan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajarannya.
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H. dan Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang sangat membantu dalam mendidik dan membimbing selama proses bimbingan skripsi penulis.
4. Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H. dan Dr. Audyna Mayasari S.H., M.H., CLA selaku Penilai I dan Penilai II yang sangat membantu dalam memberi kritikan dan saran selama proses ujian skripsi penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus kepada Dosen Prodi Ilmu Hukum, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan sepenuh hati dalam pengurusan berkas.
7. Terima kasih kepada Siti Rahimi Arif sebagai *love of my life*, sahabat, keluarga, dan partner. Menjadi seseorang yang selalu melengkapi segala kekurangan dan kelebihan penulis dan yang selalu setia menemani dan memahami setiap keluh kesah penulis.

8. Terima kasih kepada Andi Nurainul Yaqin, Muh. Azfar Kais, dan Ahmad Fikri Rifqi sebagai sahabat penulis yang selalu menemani dari masa SMA hingga saat ini.
9. Terima kasih kepada Agung Rizaldy, Ahmad Gifari Ondong, Yudi Yubas, Fitrah dan Ongkel yang membuat masa SMA saya menjadi sangat berkesan.
10. Kepada UKM Seni Tari UNHAS Kakanda Andi, Kakanda As, Kakanda Hasyim, Kakanda Amry, Kakanda Aqwam, Kakanda Ilo, Kak Aswan, Kakanda Mandala, Kakanda Nita, Kakanda Ai, Kakanda Widi, Salsabila Fathona Sombo, Nana, Yana, Z, Wanda, Cope, ajid, Rasyid, Hasbi, Ucup, Wawan, Calli, Rifki, Nanda, Ismi, Afika, Ihda, Cika, Rizal, Aan, Irfan, Andil, Atika, Aldi gendang, Anggi, Intan, Aqeelah, iin, Restu, Cipan, Difa, Mey, Noni, Hilya, Qiswa, Ahyar, Uddin, Syam sebagai teman sekaligus saudara penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat selama berproses di kampus.
11. Kepada teman-teman epilog, beddu, widi, dan kakanda fajar.
12. Kepada teman-teman Cafe Sarjana, Meldrix, Revo, Dandi, David, Hanif, Marwan, Iman, dan Edo.
13. Terima kasih kepada teman-teman BSDK, Andi, Budi, Dayat, Fitrah, Alle, Ikki dan seluruh teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan.
14. Kepada teman-teman Pledoi 2017 FH-UH, KKN 104 Tamalanrea 08, MAN 3 Makassar, kelas XII IPS 1, SMP Negeri 4 Tangerang, dan SDN



Sukasari 7 Kota Tangerang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu.

15. Dan yang terakhir, terima kasih kepada seluruh alam semesta

Makassar, 10 Agustus 2023

M. Himmadi Batara Abdi

## ABSTRAK

**M. HIMMADI BATARA ABDI (B011171393) “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan”.** Di bawah bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan usia kandungan dari sudut pandang agama dan kesehatan, dan menganalisis pengaturan usia kandungan berdasarkan KUHP dan UU Kesehatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan berdasarkan pemahaman atas pandangan dan doktrin berkembang dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, pendapat para ahli (doktrin), dan temuan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Bahan ini kemudian dianalisis secara menyeluruh dan dijelaskan secara preskriptif.

Hasil penelitian ini adalah 1) dari sudut pandang agama Islam, secara prinsipnya aborsi adalah tindakan haram, terkecuali dalam keadaan darurat medis yang membahayakan. Selanjutnya, dalam perspektif ilmu kesehatan, berdasarkan WHO, aborsi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 28 minggu. 2) Regulasi dalam KUHP lama secara prinsipnya ilegal, tetapi UU Kesehatan lama memberikan pengecualian dengan pengaturan usia 6 minggu, meskipun memiliki masalah mengenai penerapan operasional. Regulasi aborsi dalam KUHP baru menetapkan usia 14 minggu atas dasar alasan operasional dan sudah sesuai dengan rekomendasi WHO, menggantikan yang sebelumnya 6 minggu, dan UU Kesehatan baru yang ketentuan usia kandungan mengacu pada KUHP baru. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mengatasi aborsi dalam kasus darurat medis dan korban perkosaan, meningkatkan akses dan kesejahteraan bagi korban aborsi. Meskipun demikian, perlu mempertimbangkan batasan-batasan dan regulasi dalam implementasinya.

Kata kunci: aborsi, kesehatan, usia kandungan

## ABSTRACT

**M. HIMMADI BATARA ABDI (B011171393) “conducted a juridical analysis of abortion offenses under the Criminal Code and Health Law” supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Syarif Saddam Rivanie.**

*This research aims to analyze the regulation of gestational age from religious and health perspectives and to examine the regulation of gestational age based on the Criminal Code (KUHP) and Health Law (UU Kesehatan).*

*The research utilized a normative legal research method with legislative and comparative approaches, drawing on the understanding of evolving legal views and doctrines. Legal materials included legislation, books, journals, expert opinions (doctrines), and previous research findings. These materials were comprehensively analyzed and explained prescriptively.*

*The findings are as follows: 1) From the perspective of Islamic law, abortion is fundamentally considered a forbidden act, except in cases of medical emergencies. Furthermore, from the health perspective, based on WHO guidelines, abortion can be performed up to 28 weeks of pregnancy. 2) The regulations in the old Criminal Code are fundamentally illegal, but the old Health Law provides an exception with a gestational age limit of 6 weeks, although facing operational implementation issues. The new regulations in the Criminal Code set the gestational age limit at 14 weeks for operational reasons and align with WHO recommendations, replacing the previous 6-week limit. The new Health Law's gestational age provisions refer to the updated Criminal Code. This policy is viewed as a positive step in addressing abortion in cases of medical emergencies and rape victims, thereby improving access and well-being for abortion victims. Nevertheless, it is crucial to consider limitations and regulations in its implementation.*

*Keywords: abortion, reproductive health*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan .....	17
C. Tinjauan Umum Aborsi .....	21
D. Pidana .....	24
E. Pidana Terhadap Aborsi .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Tipe Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Sumber Bahan Hukum .....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
E. Analisis Bahan Hukum.....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>

A. Perbandingan Pengaturan Pengguguran Usia Kandungan Dari Sudut Pandang Agama Dan Kesehatan.....	41
B. Pengaturan Usia Kandungan Terhadap Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Kesehatan.	

63

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Nomor Tabel

**Tabel 1.1** Kategori Aborsi

**Tabel 1.2** Peraturan Perundang-Undangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehamilan merupakan proses terjadinya pembuahan sel telur oleh sel sperma, lalu melekat di dalam lapisan rahim, kemudian menjadi janin. Kehamilan adalah keadaan saat seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Kehamilan umumnya dianggap menjadi sebuah kebahagiaan bagi sepasang kekasih atas hadirnya sang buah hati. Namun nyatanya tidak semua orang mengharapkan kehamilan, sehingga beberapa orang melakukan berbagai cara untuk mencegah atau mengakhiri kehamilannya. Pengakhiran kehamilan dengan mengeluarkan janin atau embrio sebelum dapat hidup di luar rahim, yang mengakibatkan kematian janin, atau yang dikenal dengan aborsi.

Dalam perspektif etimologi, aborsi merupakan serapan kata dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.<sup>1</sup> Kata *abortion* yang di terjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*"<sup>2</sup> secara harfiah pengguguran kandungan dan keguguran adalah hal yang berbeda, pengguguran kandungan dalam ilmu kesehatan merupakan tindakan dengan kesengajaan mematikan dan mengeluarkan janin dari dalam

---

<sup>1</sup> Jhon M Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris-Indonesia*, jakarta: Gramedia, Hlm. 2.

<sup>2</sup> Suryono Ekototama. dkk, 2001, *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan Perspektif Victimologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Univ. Admajaya, Hlm. 31.

rahim sedangkan keguguran ialah kehilangan kehamilan secara spontan tanpa adanya intervensi medik saat usia kehamilan belum mencapai 20 minggu. Pada saat ini, kasus aborsi marak terjadi dan menimbulkan beberapa pihak yang berbeda pandangan mengenai aborsi. Kasus aborsi biasanya disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan dalam keadaan kehamilan di luar nikah, kesulitan keuangan, kurangnya dukungan keluarga, atau masalah dengan pasangan. Aborsi paling sering dilakukan pada saat umur janin kurang dari 22 minggu.

Setiap tahun di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak di rencanakan, dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataannya aborsi secara umum adalah ilegal.<sup>3</sup> Secara umum, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memperjelas bahwa aborsi adalah kejahatan dengan akibat dan sanksi yang serius. Banyak perempuan yang melakukan aborsi dengan berbagai alasan karena peraturan dan hukum yang berlaku kurang memperhitungkan dari segi akomodatif atau penyesuaian diri terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan untuk melakukan aborsi, serta bertujuan untuk meniadakan hasil dari kehamilan di luar nikah. Angka aborsi yang terjadi di Indonesia memiliki rata-rata mencapai 3.000.000 jiwa setiap tahunnya dan terus meningkat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sedgh G and Ball H, 2008, *Abortion in Indonesia, In Brief*, New York: Guttmacher Institute, No. 2.

<sup>4</sup> Bayu Anggara, 2021, *Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Saraswati, Volume Nomor 1, Fakultas Hukum Unmas, Denpasar, hlm. 120.



Kenyataannya, banyak remaja menonton video porno secara bebas yang marak tersebar di situs *website* maupun sosial media, yang menyebabkan anak terdampak *mirror neuron* atau meniru dan mencoba apa yang dilihat. Remaja ini juga dipengaruhi oleh lingkungannya, penggunaan obat-obatan terlarang, serta kurangnya perhatian orang tua yang menyebabkan pelanggaran, kesusilaan dan norma agama, dari pengaruh tersebut memiliki dampak yang mempengaruhi pola pikir terjadinya seks bebas

Bahkan anak-anak terlibat dalam perilaku yang melanggar norma misal prostitusi remaja. Hal ini mengakibatkan hamil di luar nikah. Beban mental pada wanita dalam situasi ini semakin meningkat. Jika si pria tidak mau bertanggung jawab, maka timbullah tindakan aborsi untuk menghindari rasa malu. Di sisi lain, bisa saja pihak laki-laki dan keluarga berinisiatif melakukan aborsi karena dianggap sebagai aib keluarga. Selain itu, aborsi dapat membahayakan kesehatan wanita bahkan mengakibatkan kematian.

Hukum di Indonesia menetapkan aborsi sebagai tindakan yang di larang atau ilegal. Hal ini tercantum dalam Pasal 346 dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP lama) yang menentukan:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita (KOMNAS Perempuan) pemaksaan untuk melakukan aborsi terhadap wanita merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang

dapat diperkarakan, yang telah diatur dalam Pasal 347 ayat (1) KUHP lama yang menentukan:

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Bahkan dokter, bidan atau juru obat yang terlibat dalam upaya membantu melakukan tindak kejahatan menggugurkan kandungan pun dapat dipidanakan yang termaktub dalam Pasal 349 KUHP lama. Namun didalam KUHP lama menggunakan istilah menggugurkan kandungan dan tidak terdapat definisi yang jelas mengenai aborsi, sehingga beberapa aturan yang terkandung dalam undang-undang kurang penyesuaian. Kemudian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Kesehatan) baru menggunakan istilah aborsi dalam Pasal 75 ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”.

Dalam Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan juga memperjelas dan mengecualikan mengenai larangan terhadap tindakan aborsi, tertulis didalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan yang menentukan:

- a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Dalam 14 tahun kemudian setelah Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan mengatur mengenai larangan melakukan tindak kejahatan aborsi, hukum di Indonesia menerbitkan peraturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (yang selanjutnya disingkat KUHP baru) akan berlaku dalam 3 tahun sejak ditetapkannya, dalam KUHP baru terdapat ketentuan yang mengatur tentang diperbolehkannya tindakan aborsi dengan pengecualian tertentu yang diatur dalam Pasal 463 ayat (2) yang mengatur bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

Berdasarkan dari ketentuan itu dapat diketahui bahwa terdapat perubahan dalam ketentuan terkait aborsi dalam KUHP baru tersebut. Kemudian pada ketentuan penutup dalam Pasal 622 poin a dan poin v menetapkan bahwa peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Pasal 194 dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu terkait dengan ketentuan aborsi dalam KUHP baru tersebut, terdapat perbedaan aturan terkait umur janin yang dapat dilakukan tindakan aborsi didalam ketentuan KUHP baru ini dan ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan. Berdasarkan hal ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 menetapkan beberapa kualifikasi bagi perempuan dan setiap orang yang melakukan tindak kejahatan aborsi.

Dalam peraturan yang baru terdapat perbedaan mengenai ketentuan umur kandungan untuk melakukan aborsi bagi perempuan korban

pemeriksaan, yaitu dalam KUHP baru menetapkan bagi perempuan yang merupakan korban pemeriksaan dapat melakukan aborsi yang kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis, sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 perempuan korban pemeriksaan dapat melakukan aborsi apabila usia kehamilan sebelum 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan”** dan berdasarkan Rumusan masalah sebagai berikut.

#### **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditemukan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan pengguguran usia kandungan dari sudut pandang agama dan kesehatan?
2. Bagaimanakah pengaturan usia kandungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis memiliki tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaturan pengguguran usia kandungan dari sudut pandang agama dan kesehatan.

2. Untuk menganalisis pengaturan usia kandungan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritik memberikan sumbangsih bagi setiap orang dalam proses mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan, tentang hukum dan memperkaya referensi maupun acuan pustaka di bidang hukum pidana, terutama menyangkut tindakan aborsi dan pengaturan usia kandungan dari sudut pandang agama dan kesehatan.
2. Manfaat secara praktik memberikan manfaat untuk setiap mahasiswa, dosen, praktisi hukum dan masyarakat umum agar dapat memahami dan menganalisa aturan mengenai tindak pidana aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Kesehatan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam penelitian ini, karya tulis yang diciptakan oleh peneliti tentu harus mempunyai tanggungjawab penuh terhadap keaslian dalam penelitian. Tahap dalam penulisan tentu terdapat penelitian yang memiliki topic yang serupa namun terdapat perbedaan yang akan di jelaskan didalam matriks berikut:

##### **a. Keaslian Penelitian Pertama**

Nama Penulis	Gracia Novena Maridjan	
Judul Tulisan	Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penerapan hukum pidana di Indonesia mengenai aborsi	Analisis yuridis terhadap tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP dan UU kesehatan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian ini membahas mengenai pengaturan aborsi dan penerapan aborsi legal maupun ilegal di Indonesia yang diatur dalam KUHP Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349. Kemudian diatur juga dalam UU Kesehatan Pasal 75, 76, 77, dan 194. Dalam penelitian ini pun menunjukkan penerapan aborsi didalam KUHP dasarnya adalah tindakan ilegal teruntuk orang yang dengan sengaja mematikan kandungan, membantu ataupun menyuruh perempuan namun terdapat pengecualian dalam uu kesehatan bagi korban perkosaan dan kedaruratan medis.</p>	

#### **b. Keaslian Penelitian Kedua**

Nama Penulis	Kuntara	
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Menggugurkan Kandungan (Praktik Aborsi) Diwilayah Hukum Polresta Padang	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Andalas	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penegakan hukum terhadap kasus	Analisis yuridis terhadap tindak pidana

	tindak pidana aborsi yang terjadi di wilayah hukum Polresta Padang	aborsi berdasarkan KUHP dan UU kesehatan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian ini membahas mengenai penyidikan tindak pidana aborsi oleh penyidik Polresta Padang yang dilakukan oleh apotek Indah Farma yang terdapat kendala dalam penegakan hukum, dan kasus sulit diungkap karena pelaku dan semua yang terlibat dapat dikenai sanksi pidana. Kasus tindak pidana aborsi bisa terungkap apabila ada laporan dari masyarakat dan ada pengaduan dari korban tindak pidana aborsi, pelaku dari tindak pidana aborsi harus tertangkap tangan dan tidak ada barang bukti berupa janin bayi yang diaborsi serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat terkait tentang aborsi.</p>	

### c. Keaslian Penelitian Ketiga

Nama Penulis	Rini Wulandari	
Judul Tulisan	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> (Tindak Pidana Aborsi)	
Kategori	Jurnal	
Tahun	2019	
Perguruan Tinggi	Fakultas Hukum Universitas Andalas	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku <i>abortus provocatus criminalis</i> atau tindak pidana aborsi	Analisis yuridis terhadap tindak pidana aborsi berdasarkan KUHP dan UU kesehatan
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	<p>Hasil penelitian ini dapat diketahui aborsi merupakan keluarnya hasil konsepsi sebelum waktunya. Kehilangan janin yang tidak sengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda yang dapat terjadi karena demam, panas tinggi, TBC, sipilis, atau kesalahan genetik. Aborsi ini merupakan tindakan yang tidak dapat dipidanakan, dan terdapat perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang di atur dalam UU Kesehatan lama namun harus dijalankan dengan jelas dan tegas, sehingga tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pengaturan dalam KUHP Lama tidak memperdulikan latar belakang maupun alasan-alasan pengguguran kandungan.</p>
--------------------	--



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan istilah secara hukum atau yuridis, menurut Djoko Prakoso secara yuridis tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diberikan sanksi. Kemudian Djoko Prakoso Menyatakan secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma yang berlaku didalam masyarakat dan mendapatkan respon negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis yaitu perbuatan manusia yang abnormal atau aneh yang bersifat melanggar hukum, disebabkan oleh kejiwaan si pelaku tersebut.<sup>5</sup>

Didalam buku Azas-Azas Hukum Pidana yang ditulis oleh Moeljatno, menjelaskan tindak pidana dalam hukum pidana yaitu suatu pengertian secara hukum atau yuridis. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian dari pidana sebagai delik atau sanksi, dan menunjuk sifat perbuatan, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar pembedaan penerapan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987, *Hak Asasi Tersangka Dan peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara. hlm. 137.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 56.

penjelasan mengenai tindak pidana dikemukakan oleh simons yang dikutip oleh lukman hakim dalam buku asas-asas hukum pidana, yang menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam hukum pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>7</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui dan mengindikasikan adanya perbuatan tindak pidana, secara umum dalam peraturan dirumuskan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Kemudian rumusan tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Simmons yang dikutip dari buku hukum pidana oleh Romanuddin Tomalili, unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Perbuatan manusia (*positive* atau *negatif*)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

Kemudian membagi menjadi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Jakarta: Deepublish, hlm. 7.

<sup>8</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2109, *Hukum Pidana*, Jakarta: Deepublish, hlm. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 12.

Unsur Objektif:

- 1) Perbuatan orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau dimuka umum.

Unsur Subjektif:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan
- 3) Perbuatan harus atau disertai dengan kesalahan.

Moeljatno pun menjelaskan dalam buku yang sama unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>11</sup>

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dibagi menjadi:
  - a. Unsur subjektif atau pribadi yaitu, mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Contoh: Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. jika yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak dapat diperkarakan dengan Pasal tersebut.
  - b. Unsur objektif atau non pribadi yaitu, mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan

---

<sup>11</sup> *Ibdi.* hlm. 13 *et. seq.*

di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak dapat diperkarakan dengan Pasal tersebut.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal penggolongan tindak pidana atau delik menurut doktrin dan menurut KUHP. Penggolongan atau jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin, yaitu:<sup>12</sup>

#### 1) Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilarang dan diancam pidana, dan delik culpa merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau ketidakhati-hatian

#### 2) Delik Kommissionis, delik ommissionis, dan delik kommissionis per ommissionis

Delik kommissionis adalah delik yang terdiri dari melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana yang dapat meliputi delik formal dan delik materiil, delik ommissionis adalah tindakan yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan atau tidak berbuat, dan biasanya merupakan delik formal, dan delik kommissionis per ommissionis adalah delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan tidak berbuat.

---

<sup>12</sup> Ishaq dan Efendi, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 145 *et.seqq.*

3) Delik materiil dan delik formal

Delik materiil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, sedangkan delik formal merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

4) Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri ialah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas perbuatan tertentu, misalnya menganiaya seseorang, mengemudi mobil waktu malam tanpa lampu. Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas perbuatan yang berlanjut.

5) Delik berakhir dan delik terus menerus

Delik berakhir merupakan delik yang terdiri atas tindakan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik selesai ketika dilakukan.

Delik terus menerus adalah delik yang dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang dilarang.

6) Delik tunggal dan delik majemuk

Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan selesai dengan satu tindakan, kemudian delik majemuk adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.

7) Delik biasa, delik yang mempunyai bentuk pokok serta memiliki unsur memberatkan, dan delik yang mempunyai bentuk pokok serta memiliki unsur yang meringankan

Delik biasa adalah delik yang bukan delik pengaduan dan dalam penuntutannya tidak perlu adanya pengaduan, delik yang

mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan adalah delik dimana hanya di sebut nama kejahatannya disertai unsur pemberatan, kemudian delik bentuk pokok disertai unsur meringankan merupakan delik yang hanya disebutkan kejahatannya disertai unsur yang meringankan.

8) *Politieke Delicten*

Delik yang dilakukan karena memiliki unsur politik, yang terdiri atas kejahatan penghianatan intern dan eksteren, kejahatan pencurian dokumen negara, dan kejahatan menyembunyikan senjata.

9) *Delecta propria* dan *commune delicten*

*Delecta propria* adalah delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik militer dan delik jabatan, sedangkan *commune delicten* ialah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

10) Delik aduan

Delik aduan merupakan delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan. Delik aduan ini terdiri dari delik aduan multak atau pengaduan ini tidak dapat dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan bersangkutan dan delik aduan relatif atau delik pengaduan yang hanya dilakukan oleh orang tertentu serta pada umumnya kejahatan ini dilakukan terhadap benda yang terjadi dalam keluarga.

Penggolongan tindak pidana menurut KUHP terdapat 2 jenis yaitu “kejahatan” (*misdrif*) yang diatur dalam buku II (dua), dan “pelanggaran” (*overtreding*) yang diatur dalam buku III (tiga). tindak pidana kejahatan dan pelanggaran didasarkan perbedaan tahapan atau *graduel* saja bukan berdasarkan perbedaan prinsipal.<sup>13</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hukum Kesehatan**

### **1. Pengertian Umum Hukum Kesehatan**

Hukum kesehatan merupakan bidang pengkhususan atau spesialisasi dari ilmu hukum yang mencakup seluruh peraturan perundang-undangan dalam sektor kesehatan. terdapat istilah yang dikemukakan oleh para ahli yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu hukum Kedokteran (*medical law*) yang digunakan oleh para ahli hukum dan dokter di Inggris, Amerika, dan Australia, kemudian hukum medik (*droit medical*) istilah yang di gunakan oleh para ahli dan dokter di perancis maupun belgia. berdasarkan hal tersebut *healt law* diterjemahakn sebagai hukum kesehatan, sedangkan istilah hukum kedokteran tetap digunakan sebagi bagian dari hukum kesehatan.<sup>14</sup>

Hukum kesehatan dikelompokkan dalam perangkat hukum sektoral atau aturan khusus dalam perundang-undangan. Fungsi hukum kesehatan sebenarnya tidak berdiri sendiri, karena kondisi hukuuk kesehatan yang dapat dikatakan belum sempurna dan belum lengkap,

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 150.

<sup>14</sup> Hendrik, 2011, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGJ, hlm. 24.

maka hukum pokok memiliki fungsi saling melengkapi. Fungsi hukum kesehatan tersebut antara lain:<sup>15</sup>

- 1) Menjaga ketertiban di dalam masyarakat,
- 2) menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat, dan
- 3) merekayasa masyarakat.

Hukum kesehatan memiliki sumber hukum yang tidak bertumpu pada hukum tertulis saja tetapi juga yurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum maupun ahli kedokteran termasuk doktrin. Jurisprudensi memiliki kekuatan hukum mengikat sedangkan doktrin tidak. Pendapat ahli dan doktrin hanya dapat dijadikan *persuasive authority* bagi hakim, semisal hakim mendapatkan kasusa atau hukum baru, pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara hanya karena masalah tersebut belum ada undang-undangnya.<sup>16</sup>

## 2. Subjek Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan merupakan cabang ilmu hukum yang baru berkembang di Indonesia, Menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) semua ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapannya, yang menyangkut hak dan kewajiban bagi penerima layanan maupun

---

<sup>15</sup> Ta'adi, 2009, *Hukum Kesehatan: Pengantar Menuju Perawat Profesional*, Jakarta: Buku Kedokteran EGJ, hlm. 4.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 5.



penyelenggara kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman pelayanan medik, ilmu kesehatan dan hukum.<sup>17</sup>

Perkembangan hukum kesehatan terbilang masih muda, dimulai pada waktu *World Congress on Medical Law* di Belgia pada tahun 1967, lalu berkembang melalui *World Congress of The Association for Medical Law* yang di adakan secara periodik hingga saat ini. Hukum kesehatan di Indonesia berkembang sejak terbentuknya kelompok studi untuk hukum kedokteran FK UI/RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta pada tahun 1982. Kemudian Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI) terbentuk pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada saat Kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987.<sup>18</sup>

Menurut Van Der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai kumpulan pengaturan yang berkaitan dengan pelayanan, pemberian, dan juga penerapan hukum perdata, administrasi dan hukum pidana. pengaturan hukum kesehatan meliputi:<sup>19</sup>

- 1) Hukum medis (*Medical law*).
- 2) Hukum Keperawatan (*Nurse law*).
- 3) Hukum pencemaran lingkungan (*Environmental law*).
- 4) Hukum rumah sakit (*Hospital law*).

---

<sup>17</sup> Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 3.

- 5) Hukum polusi (asap, bau, bising, debu, gas yang mengandung racun).
- 6) Hukum limbah (limbah industri, rumah tangga, dan sebagainya).
- 7) Hukum peralatan yang memakai *X-ray* (*Cobalt, nuclear*).
- 8) Hukum keselamatan kerja.
- 9) Hukum dan peraturan lainnya yang berkaitan langsung dan dapat berpengaruh terhadap kesehatan manusia.

Hukum Kesehatan di Indonesia memiliki subjek-subjek hukum di antara lain yaitu;<sup>20</sup>

- 1) Tenaga Kesehatan sarjana seperti: dokter, dokter gigi, apoteker, dan sarjana lain yang berada lingkup kesehatan.
- 2) Tenaga kesehatan sarjana muda, menengah dan rendah seperti: bidang farmasi, bidang kebidanan, bidang perawatan, dan bidang kesehatan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia. Tertera dalam Pasal 28H bahwa setiap orang memiliki hak hidup sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. pada Pasal 34 ayat 3 pula menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan yaitu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif atau bermanfaat secara sosial maupun ekonomis. maka dari itu, selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan investasi, dan harus dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertera dalam Pancasila dan UUD 1945.<sup>22</sup>

### C. Tinjauan Umum Aborsi

#### 1. Pengertian Umum Aborsi

Aborsi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *abortion* dan dari bahasa latin yaitu *abortus*. Dalam bahasa Arab aborsi di sebut *ijhadh* yang memiliki arti menjatuhkan, menyingkirkan, melempar atau membuang. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aborsi memiliki 3 arti yaitu;<sup>23</sup>

- 1) Terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi untuk hidup (sebelum kehamilan mencapai 4 bulan);
- 2) keadaan terhentinya pertumbuhan normal (untuk makhluk hidup);
- 3) Guguran (janin).

Menurut Sardikin Ginaputra dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, secara terminologi, aborsi adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Sedangkan menurut Maryono Reksodipura dari Fakultas Hukum UI mendefinisikan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Moh. Saifullah, 2011, *Aborsi Dan Resikonya Bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)*, *Jurnal Sosial Humaniora*, Volume 4 Nomor 1, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, hlm. 14.

aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum mencapai waktunya (sebelum dapat lahir secara alami).<sup>24</sup>

Dalam jurnal Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia, menjelaskan aborsi merupakan suatu kondisi keluarnya janin atau bayi dari kandungan sang ibu sebelum waktu yang seharusnya dalam kondisi meninggal dunia.<sup>25</sup> Aborsi juga dapat diartikan sebagai keguguran atau berakhirnya kehamilan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu.<sup>26</sup>

## 2. Jenis-Jenis Aborsi

Aborsi menjadi hal yang kontroversial dalam sudut pandang agama, moralitas, dan etika. Aborsi seringkali menjadi bahan perdebatan. Berbicara tentang legalitas aborsi tentu banyak yang berpandangan berbeda tentang mana yang lebih penting untuk dibela apakah keselamatan sang ibu atau hak hidup janin.<sup>27</sup>

Aborsi tentu memiliki dampak yang berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan seorang wanita baik secara fisik maupun psikologis. Dampak kesehatan secara fisik dari tindakan aborsi antara lain kematian mendadak akibat pendarahan hebat, kematian karena pembiusan gagal, kematian secara lambat akibat infeksi, rahim sobek, kerusakan leher

---

<sup>24</sup> Moh. Saifullah, *Op.cit.* hlm. 25.

<sup>25</sup> Bayu Anggara, *Op.cit.* hlm. 123.

<sup>26</sup> Wiwik Afifah, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9 Nomor 18, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 100.

<sup>27</sup> Shafira dan Rosalia Dika Agustanti, 2021, *Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses*, Jurnal USM Law Review, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, Jakarta: hlm. 507.

rahim, kanker payudara, tidak mampu memiliki keturunan lagi atau biasa disebut mandul, kanker leher rahim, dan kelainan plasenta.<sup>28</sup>

Dalam pengaruh psikologis, seorang wanita yang melakukan aborsi secara ilegal akan berdampak pada mental seperti perasaan sedih karena kehilangan bayinya, dan beban batin yang diakibatkan timbulnya perasaan bersalah, depresi dan juga kehilangan harga diri.<sup>29</sup>

Aborsi dalam perspektif ilmu kesehatan diklasifikasikan secara umum menjadi 2 jenis yaitu:

- 1) Aborsi spontan (*abortus spontaneus*) abortus ini terjadi dengan sendirinya tanpa intervensi medis atau perbuatan manusia, yang biasa disebut keguguran,
- 2) Aborsi yang sengaja dilakukan (*abortus provocatus*) abortus ini terjadi dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam jenis aborsi ini dibedakan menjadi dua golongan yaitu *abortus provocatus therapeuticus* atau aborsi yang dilakukan karena indikasi darurat medis yang dimana kehamilannya dapat membahayakan sang ibu bila kehamilannya dilanjutkan, kemudian *abortus provocatus criminalis* yaitu pengguguran kandungan yang sengaja dilakukan tanpa alasan

---

<sup>28</sup> Siri Maesaroh dan Ani Nur Fauziah, 2018, *Pengetahuan Remaja Putri Tentang Resiko Tindakan Aborsi Terhadap Kesehatan Dan Hukum*, Jurnal Kebidanan Indonesia, Volume 9 Nomor 1, STIKES Mamba'ul Ulum, Surakarta: hlm. 82.

<sup>29</sup> Susi Febriani Yusuf dan Lena Juliana Harahap, 2022, *Penyuluhan Tentang Dampak Aborsi Bagi Kesehatan Aborsi Bagi Kesehatan Reproduksi Di SMA Negeri 5 Kota Padangsimpuan Tahun 2022*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Darmais, Volume 1 Nomor 2, STIKES Darmais, Padangsidempuan, hlm. 42.

atau indikasi medis dan didorong dengan alasan-alasan lain yang bertentangan dengan hukum.<sup>30</sup>

Penegasan terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia diatur dalam KUHP lama dalam Pasal 346 yaitu “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, kemudian Undang-Undang Kesehatan menegaskan kembali dalam Pasal 75 ayat (1) yaitu “Setiap orang dilarang melakukan aborsi”, dan KUHP baru dalam Pasal 463 ayat (1) menjelaskan “Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Undang-Undang Kesehatan menjelaskan dalam Pasal 75 aborsi hanya dapat dilakukan apabila merupakan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan dan kehamilan akibat perkosaan, namun pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang dijelaskan Pasal 76 poin a “sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis”, kemudian pengaturan waktu aborsi menurut KUHP baru dalam Pasal 463 ayat (2) dalam hal ini mengatur pengecualian tindakan aborsi terhadap korban perkosaan dan dapat dilakukan apabila tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki kedaruratan medis.

#### **D. Pidanaan**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun di muka bumi ini. Masyarakat primitif maupun modern pasti memiliki hukum. oleh karena itu, keberadaan hukum bersifat universal. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik.<sup>31</sup>

Istilah Hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Strafrecht*". *Straf* berarti pidana, sedangkan *Recht* berarti hukum. *Straf* secara harfiah memiliki arti tersendiri yaitu hukuman. menurut tata bahasa istilah demikian tidak sesuai dalam penggunaan bahasa, maka istilah "hukum hukuman" diganti dengan hukum pidana.<sup>32</sup>

Hukum Pidana terdiri dari norma-norma yang berisi larangan-larangan dan kewajiban yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman.<sup>33</sup>

Dalam buku Mengenal Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai hukum pidana yang berarti peraturan tentang hukuman atau pidana, hal tersebut muncul karena adanya pelanggaran norma-norma hukum pidana atau, pelanggaran peraturan pidana atau, ada pelanggaran norma-norma hukuman.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, hlm. 6.

<sup>32</sup> Mukhlis, Tarmizi, dan Ainal Hadi, 2018, *Hukum Pidana, Hukum Pidana*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, hlm. 1.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, hlm. 1.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>35</sup>

- 1) Menentukan perbuatan mana yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi pidana bagi orang yang telah melanggar aturan tersebut.
- 2) menentukan waktu dan dalam hal-hal apa bagi orang yang telah dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman pidana.
- 3) menentukan bagaimana prinsip penjatuhan pidana itu dapat dilaksanakan apabila tersangka telah melanggar aturan.

Menurut Ch. J. Enschede dan M Bosch meninjau hukum pidana sebagai object studi dan dibedakan menjadi:<sup>36</sup>

- 1) ilmu hukum pidana normatif,
- 2) ilmu hukum pidana berdasarkan kenyataan, dan
- 3) filsafat hukum pidana.

Berdasarkan pandangan menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Mengenal Hukum Pidana “hukum pidana adalah peraturan mengenai hukum pidana” dalam hal ini pidana berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang memiliki kuasa, kemudian dilimpahkan kepada oknum

---

<sup>35</sup> Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 4.

<sup>36</sup> Ch. J. Enschede dan M Bosch, 2008, *Beginselen Van Strafrecht*, Deventer: Kluwer, hlm. 8.



sebagai hal yang dirasa bertentangan dengan kepentingan umum untuk memberikan efek jera.<sup>37</sup>

Kepentingan umum yang dimaksud ialah badan dan peraturan perundangan negara seperti lambang negara, peraturan pemerintah, undang-undang, pejabat, pegawai negara, dan kepentingan hukum tiap manusia yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, hak milik atau harta benda, dan kehormatan.<sup>38</sup>

Ketertiban dan keamanan dalam lingkungan masyarakat akan terjaga dan terpelihara, apabila tiap-tiap individual dan masyarakat menaati peraturan atau norma yang ada dalam masyarakat tersebut. peraturan dan norma diciptakan oleh suatu badan yang berkuasa dalam suatu masyarakat itu yang kemudian disebut pemerintah.<sup>39</sup>

kata “hukum” di Indonesia merupakan istilah dari bahasa Arab *Ahkm* atau *Hukm* yang mempunyai arti “hukum”.<sup>40</sup> Hukum di Indonesia adalah hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu wilayah tertentu disebut “Hukum Positif”, yang artinya hukum yang berlaku pada masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu, dan hukum positif juga disebut *ius contitum* yang memiliki arti hukum ditetapkan untuk diberlakukan saat ini pada suatu tempat negara tertentu.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Takdir, *Op.cit*, hlm. 2,

<sup>38</sup> C.S.T Kanssil dan Christine S.T. Kansil, 2010, *Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.1.

<sup>40</sup> Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

<sup>41</sup> *Ibid*. hlm. 1.

Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum tertulis dan telah dikodifikasikan. Peraturan hukum pidana ini tersebar secara menyeluruh, tiap-tiap badan legislatif dan tiap-tiap orang yang berwenang memiliki tugas untuk menjalankan undang-undang (Presiden, Menteri, Kepala Daerah, Komandan Tentara, dan sebagainya) memiliki hak membuat peraturan pidana yang mengandung ancaman memberikan efek jera dan penderitaan terhadap pelanggar.<sup>42</sup>

Hukum pidana di Indonesia meliputi hukum formil seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisikan bagaimana cara menegakkan hukum pidana materiil. Dan juga hukum pidana materiil yang tercantum dalam kodifikasi, yaitu KUHP. Di samping itu terdapat juga aturan tersendiri di dalam perundang-undangan (*afzonderlijke straf wetten*) seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999, Undang-Undang Pengadilan HAM Tahun 2000, Undang-Undang Pencucian Uang Tahun 2003.<sup>43</sup>

## 2. Pengertian Putusan

Secara umum pengertian putusan dijelaskan dalam buku Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia yang kemudian mengutip dari buku yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985. Putusan adalah kesimpulan atau hasil dari suatu yang dipertimbangkan

---

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op.cit*, hlm. 2.

<sup>43</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.4.

dan dinilai dengan sematang-matangnya yang dapat berbentuk lisan ataupun tulisan. Pengertian putusan juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 KUHP yaitu:<sup>44</sup>

“putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mahjudi menjelaskan mengenai putusan didalam artikel *website* Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama yang berjudul “*Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*” yakni, putusan merupakan pernyataan hakim didalam persidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang saling bertentangan.<sup>45</sup>

Hakim sebagai pejabat negara dalam memutus suatu perkara harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum, dalam tindak pidana terdapat 3 putusan hakim yaitu:<sup>46</sup>

#### 1) Putusan Bebas

Putusan hakim ini terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa/penuntut umum dalam surat

---

<sup>44</sup> Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 323.

<sup>45</sup> Mahjudi, 2013, *Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim*, [Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim | Oleh: Drs.H.Mahjudi, M.H.I. \(22/8\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](#), diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

<sup>46</sup> Aristo Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Op.cit*, hlm. 327 *et.seqq*

dakwaan dan sebagaimana diatur secara limitatif didalam Pasal 191 ayat (1) KUHP.

2) Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terbukti di pengadilan, tetapi perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dan telah diatur didalam Pasal 191 ayat (2) KUHP.

3) Putusan Pemidanaan

Putusan ini akan menjatuhkan pidana apabila dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum telah diuji di pengadilan dan terbukti bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

3. Putusan Pemidanaan

Majelis hakim memiliki peran dalam setiap pengambilan putusan yang harus melalui musyawarah, yakni perundingan yang dilakukan untuk menyatukan persepsi supaya perkara yang sedang diadili dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian majelis hakim dalam mengadili suatu perkara haru melalui 3 tahapan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Mengkonstansi, yakni membenarkan atau mengakui telah terjadi peristiwa yang telah diajukan dan dibuktikan para pihak di persidangan.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm, 327.

- b. Mengualifikasi, yakni menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi dan menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwa tersebut.
- c. Memberi konstitusinya, yakni hakim menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini hakim mengambil sebuah kesimpulan dari adanya peraturan hukumnya dan peristiwanya. Untuk memberikan putusan hakim harus memerhatikan keadilan kepastian hukumnya dan kemanfaatannya.

Pemidanaan memiliki tujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman dan perlindungan masyarakat, terdapat teori-teori tujuan pemidaan dalam penjatuhan pidana, yaitu.<sup>48</sup>

#### 1) Teori absolut

Teori absolut atau teori pembalasan, Teori ini didukung oleh para tokoh Immanuek Kant, Herbart, Leo Polak, Hegel, dan Julius Stahl. Teori ini memandang pidana untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan keadilan bagi korban memberikan hukuman yang setimpal.

#### 2) Teori relatif

---

<sup>48</sup> Syarif Saddam Rivanie, *et al.*, 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Issue 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari: hlm. 178 *et seqq.*

Teori relative atau teori tujuan, teori ini memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan bukan sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku. Teori ini bertujuan mempertahankan ketertiban, memperbaiki kerugian yang diterima masyarakat yang diakibatkan terjadinya kejahatan, memperbaiki si penjahat, membinasakan si pelaku, dan mencegah kejahatan.

### 3) Teori gabungan

Teori ini menggabungkan antara prinsip absolut dan prinsip relatif. Teori ini memiliki sifat pembalasan sejauh pidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah yang bertujuan untuk suatu reformasi atau perubahan perilaku si penjahat di kemudian hari.

Pelaksanaan putusan adalah salah satu kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan hakim yang diatur undang-undang. putusan dapat dieksekusi apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap. pelaksanaan dalam hasil putusan pengadilan dibedakan berdasarkan bentuk hukumannya, yang terdiri dari:<sup>49</sup>

#### 1) Pidana mati

Dalam hal ini pelaksanaannya dilakukan tidak di muka umum dan menurut ketentuan undang-undang.

#### 2) Pidana penjara

bentuk pidana ini merupakan bentuk hukuman paling sering digunakan untuk menanggulangi kejahatan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm, 333 *et.seqq.*

3) Pidana kurungan

Pidana ini dibedakan menjadi pidana kurungan prinsipal dan kurungan pengganti. pidana ini merupakan bentuk pidana merampas kemerdekaan yang tidak seberat pidana penjara dengan minimum ancaman 1 hari dan maksimum 1 tahun.

4) Pidana denda

Pidana ini merupakan bentuk keharusan untuk membayar denda, pidana denda merupakan *premium remedium*, yaitu bentuk pidana yang diutamakan, jika terpidana tidak mampu atau tidak membayar pidana denda yang dikenakan terhadapnya, maka terpidana akan dijatuhi pidana kurungan pengganti.

5) Pidana tutupan

Dalam hukum pidana, pidana tutupan diberikan karena ada *costudia honesta* yakni orang yang diadili karena melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang layak dihormati. Pidana tutupan memiliki hukuman yang tidak seberat pidana penjara karena mendapatkan fasilitas makanan, minuman, air yang layak, dan juga diperkenankan memakai pakaian sendiri.

6) Pidana tambahan

Bentuk pidana tambahan berdasarkan Pasal 10b KUHP adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selain itu terdapat pidana tambahan diluar KUHP, yakni pencabutan izin usaha, uang pengganti, dan ganti rugi.

## E. Pidanaan Terhadap Aborsi

Aborsi di wilayah tertentu menjadi sebuah tindakan yang legal dalam kasus tertentu seperti kemiskinan, masalah pada janin, pemerkosaan, resiko pada kesehatan ibu hamil, atau inses. Berdasarkan KUHP lama aborsi merupakan tindak kejahatan atau rindakan kriminal, yang diatur dalam Pasal yakni:<sup>50</sup>

### a. Pasal 299

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbua demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau jika dia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencaharian, maka dapat dicabut haknya untuk pencaharian

### b. Pasal 341

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

### c. Pasal 342

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### d. Pasal 346

---

<sup>50</sup> Meriska Lule, 2019, *Kajian Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Perempuan Dibawah Umur Yang Melakukan Aborsi Terhadap Bayi Hasil Perkosaan Menurut KUHP, Lex Crimen*, Volume 8 nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: hlm. 106.



Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

e. Pasal 347

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

f. Pasal 348

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

g. Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan tindak kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian.

Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, aborsi diatur dalam Pasal yakni:

a. Pasal 75

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang berkompeten dan memiliki wewenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

b. Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hak kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri.

Kemudian berdasarkan KUHP baru pemidanaan terhadap aborsi dalam Pasal yakni;

- a. Pasal 463
  - (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana penjara paling lama (4) empat tahun.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
- b. Pasal 464
  - (1) Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan;
    - a. Dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
    - b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipenjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
  - (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipenjara paling lama 8 (delapan) tahun.
  - (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c. Pasal 465
  - (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
  - (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.